

**PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM
ASY-SYAFI'I TENTANG SUAMI YANG BERISTERI EMPAT
ORANG DAN BERKEINGINAN MENIKAH LAGI SEDANG
SALAH SEORANG ISTERI *MU'TADAH***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NURUL MUAKHIRAH

NIM : 96362668

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Drs. SUPRIATNA.
2. Drs. ABDUL HALIM, M.Hum.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

ABSTRAK

Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tidak bersilang pendapat mengenai pemberian hak tempat tinggal dan nafkah bagi isteri yang ditalak raj'i. Sedang perselisihan itu terjadi tatkala talaknya talak bain sugra dan kubra. Jadi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i bahwa isteri yang sedang dalam 'iddah disebabkan terjadinya talak raj'i masih berhak atas pemberian nafkah dan tempat tinggal, demikian juga yang ditalak ba'in dalam keadaan hamil.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dan bersifat komparatif. Dalam analisa data, Fokus kajian yang akan digunakan sebagai cara penelitian adalah metode komparasi, dan juga dengan penggabungan metode induktif dan deduktif. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normative.

Antara IMAM Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i sepakat bahwa haram hukumnya suami yang beristeri empat dan berkeinginan menikah lagi sedang salah seorang isteri mu'tadah, apabila talaknya raj'i. sedangkan jika talaknya talak ba'in sugra dan kubra, di antara keduanya saling silang pendapat. Imam Abu Hanifah mengharamkan suami tersebut, sedang Imam asy-Syafi'i membolehkannya.

Key word: perkawinan, mu'tadah, suami beristeri empat, Hukum Islam

Drs. Supriatna

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Nurul Muakhirah

Lamp : 1 Bendel Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Nurul Muakhirah

NIM : 9636 2668

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Skripsi : **PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG SUAMI YANG BERISTERI EMPAT ORANG DAN BERKEINGINAN MENIKAH LAGI SEDANG SALAH SEORANG ISTERI MU'TADAH.**

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Ramadan 1422 H
11 Desember 2001M

Pembimbing I



Drs. Supriatna.
Nip. 150 204 357

Drs. Abdul Halim, M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Nurul Muakhirah

Lamp : 1 Bendel Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Nurul Muakhirah

NIM : 9636 2668

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Skripsi : **PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI TENTANG SUAMI YANG BERISTERI EMPAT ORANG DAN BERKEINGINAN MENIKAH LAGI SEDANG SALAH SEORANG ISTERI MU'TADAH.**

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Ramadan 1422 H
11 Desember 2001M

Pembimbing II


Drs. Abdul Halim, M. Hum.

Nip. 150 242 804

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I
TENTANG SUAMI YANG BERISTERI EMPAT ORANG
DAN BERKEINGINAN MENIKAH LAGI SEDANG SALAH SEORANG
ISTERI MU'TADAH**

Disusun oleh :

Nurul Muakhirah

NIM. 96362668

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 29 Januari 2002 M / 17 Dzulqa'dah 1422 H dan telah dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu sarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Januari 2002 M
17 Dzulqa'dah 1422 H



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Parto Djumeno
NIP. 150 071 106

Pembimbing I

Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

Penguji I

Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

Sekretaris Sidang

M. Nur, S.Ag., M. Ag.
NIP. 150 282 522

Pembimbing II

Drs. Abdul Halim, M. Hum
NIP. 150 242 804

Penguji II

Drs. Kamsi, MA
NIP. 150 231 514

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	bc
ت	Ta'	T	tc
ث	Sa ^h	S'	cs (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Ha ^h	H	ha
خ	Kha ^h	Kh	ka dan ha
د	Daī	D	dc
ذ	Zaī	Z'	zct (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zct
س	Sin	S	cs
ش	Syin	Sy	cs dan yc
ص	Saḍ	S.	cs (dengan titik di bawah)

ض	Daḍ	D.	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T.	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z.	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	F	cf
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	cl
م	Mim	M	cm
ن	Nun	N	cn
و	Wau	W	we
هـ	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ي	Ya’	Y	yc

B. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ - nazzala

بِهِنَّ - bihinna

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) di tulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَد : ahmada, رَافِق : rafiqa, صَلِح : saluha

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis i dan bunyi u panjang ditulis u. masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a

فلا ditulis falā

2. Kasrah + ya' mati ditulis i

ميثاق ditulis mīṣāq

3. Dammah + wawu mati ditulis u

أصول ditulis uṣūf

E. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis az-Zuhaili

2. Fathah + wawu mati ditulis au

طوق الحمامة ditulis Tauq al Ḥamaimah

F. Ta' marbuḥah di akhir kata

Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti : salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikhendaki lafaz aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis Bidayāh al-Mujtahid

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إِن ditulis inna

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis wat'un

3. Bila terletak ditengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis raba'ib

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ()

تأخذون ditulis ta' khuzūna

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al

البقرة ditulis al-Baqarah

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ا diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.

النساء ditulis an-Nisa'

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله.
والصلاة والسلام على سيدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله
عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur dihaturkan ke hadirat Allah swt. yang telah menganugerahkan nikmat Islam dan iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw., yang paling mulia di antara para nabi dan utusan serta manusia, Nabi pembawa misi pembebasan dari pemujaan berhala. Semoga kesejahteraan dan keselamatan selalu menyelimuti pula para sahabat dan keluarganya nan suci serta mulia.

Dengan berbekal limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang senantiasa diharap dan diminta, penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini, untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *"Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i Tentang Suami Yang Beristeri Empat Orang dan Berkeinginan Menikah Lagi Sedang Salah Seorang Isteri Mu'tadah"*.

Adalah suatu pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual dan miskin akan ilmu untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun berkat pertolongan Allah swt. dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya

skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu penyusun dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Syamsul Anwar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Supriatna, selaku pembimbing I, dalam penyusunan skripsi ini.
3. Drs. Abdul Halim, M.Hum, selaku pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun baik secara moral maupun material.

Semoga amal baik mereka diterima disisi Allah swt. dan senantiasa mendapatkan ampunan, rahmat, hidayat dan *mau'nah*-Nya. Amin.

Yogyakarta, 8 oktober 2001

Penyusun



Nurul Muakhirah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	16
C. Tujuan dan Kegunaan.....	17
D. Telaah Pustaka	17
E. Kerangka Teoretik.....	18
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II : PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG SUAMI YANG BERISTERI EMPAT ORANG DAN BERKEINGINAN MENIKAH LAGI SEDANG SALAH SEORANG ISTERI <i>MU'TADAH</i> .	
A. Biografi Imam Abu Hanifah.....	24
B. Metode Istimbat Hukum dan Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Suami Yang Poligami Ketika Salah Seorang Isteri <i>Mu'tadah</i>	29

BAB III : PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG SUAMI YANG BERISTERI EMPAT ORANG DAN BERKEINGINAN MENIKAH LAGI SEDANG SALAH SEORANG ISTERI <i>MU'TADAH</i> .	
A. Biografi Imam asy-Syafi'i.....	49
B. Metode Istimbat Hukum dan Pandangan Imam asy-Syafi'i Tentang Suami Yang Poligami Ketika Salah Seorang Isteri <i>Mu'tadah</i>	54
BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG METODE ISTIMBAT HUKUM SUAMI YANG BERISTERI EMPAT ORANG DAN BERKEINGINAN MENIKAH LAGI SEDANG SALAH SEORANG ISTERI <i>MU'TADAH</i> .	
A. Metode Istimbat Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Suami Yang Poligami Ketika Salah Seorang Isteri <i>Mu'tadah</i>	77
B. Metode Istimbat Hukum Imam Asy-Syafi'i Tentang Suami Yang Poligami Ketika Salah Seorang Isteri <i>Mu'tadah</i>	81
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran-Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan.....	I
Biografi Ulama.....	X
Curriculum Vitae.....	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya pernikahan dalam Islam adalah mengikuti sistem monogami, tetapi tidak menutup rapat dan membuka lebar terhadap pelaksanaan poligami. Islam dalam menyikapi hukum poligami lebih bersifat wajar dan manusiawi serta luwes.¹⁾ Karena Islam lebih menekankan pada kesadaran diri dan mengutamakan kekuatan mental sebagai landasannya.²⁾ Dalam Islam tidak dikenal pemaksaan dan kesewenang-wenangan dalam mentaati dan menetapkan hukumnya. Hukum Islam merupakan hukum transendental yang memiliki validitas tersendiri dan sama sekali berbeda dengan hukum buatan manusia manapun juga.³⁾ Dengan dasar itu kemudian poligami dalam Islam tidak dianjurkan dan dilarang, apalagi diwajibkan, melainkan ia hanya dibolehkan saja.⁴⁾

¹⁾Rif'at Syauqi Nawawi, "Sikap Islam Tentang Poligami dan Monogami", dalam Khuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Ashari (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 110.

²⁾M. Ali Hasan, *Masā'il al-Fiqhiyyah al-Hadisah*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 24.

³⁾Hukum Islam mencakup setiap aspek kehidupan dan setiap bidang perilaku manusia dan yang, secara teoretik, dalam bentuk apa pun, tidak memisahkan antara aspek-aspek keagamaan dan aspek-aspek duniawi (sekular). J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Moderen*, alih bahasa Machnun Husein, cet.1 (Yogya: Tiara Wacana, 1994), hlm. 45.

⁴⁾Rif'at Syauqi Nawawi, "Sikap Islam Tentang.....", hlm. 19.

Bolehnya hukum poligami tersebut mempunyai tujuan untuk mewujudkan cita-cita Islam yang luhur, yaitu dalam rangka membangun dan merealisasikan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, selain untuk melestarikan kehidupan umat manusia.

Berpijak pada keluhuran cita-citanya, kemudian Islam menetapkan dan mengatur poligami. Ketetapan dan aturan poligami itu diabadikan dalam al-Qur'an. Al-Qur'an dalam menetapkan dan mengaturnya tidak dengan tegas dan merinci secara sistematis, melainkan ia hanya menyebutkan garis besarnya saja. Dengan alasan itu, kemudian banyak dari kalangan para ulama yang berijtihad dan menetapkan hukum serta merinci aturan poligami.

Ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi landasannya adalah:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربيع ^{صلى} فإن خفتم ألا تعدلوا
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.⁵⁾

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ^{صلى} فلا تميلوا كل الميل
فتذروها كما المعلقة ^ع وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.⁶⁾

Menurut sebagian ulama bahwa hukum poligami adalah boleh, tidak dilarang, disunahkan dan diwajibkan. Pendapat ulama inilah yang dijadikan dasar dalam pembahasan di sini. Karena selain terdapat perbedaan pendapat di antara

⁵⁾An-Nisa' (4): 3.

⁶⁾An-Nisa' (4): 129.

para ulama mengenai syarat yang harus dipenuhi, juga dalam menetapkan hukumnya. Perbedaan pendapat itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut: *Pertama*, golongan ulama yang melarang poligami. Golongan ini, ada yang melarang secara mutlak dan ada pula yang melarang dengan kriteria tertentu. *Kedua*, golongan ulama yang membolehkan poligami secara mutlak, tanpa batas, dan ada pula yang membolehkan dengan batas bilangan tertentu. Misalnya, hanya sampai empat, sembilan dan delapan belas orang isteri.⁷⁾

Jadi, dapat dipertegas di sini bahwa selain para ulama berbeda pendapat mengenai hukum poligami dan syarat yang harus dipenuhi, juga dalam hal menentukan batas maksimalnya. Karena itu, guna mempermudah dan mensistematiskan pembahasan ini, maka yang menjadi pijakan dalam menguraikan persoalan seputar suami yang beristeri empat dan berkeinginan menikah lagi sedang salah seorang isteri *mu'tadah*, adalah pendapat ulama yang membolehkan poligami dan dibatasi dengan empat orang isteri saja. Pendapat yang mebolehkan poligami dan dibatasi dengan empat orang isteri tersebut diperkuat oleh hadis Rasulullah saw.:

أَنَّ غِيلَانَ بْنَ سَلْمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.⁸⁾

⁷⁾Abduttauwab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah; Poligami dalam Islam Vs Monogami Barat*, alih bahasa Isma'il al-Sendani, cet.1 (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 59.

⁸⁾At-Tirmizi, *Jami'u as-Sahih wa Huwa Sunan at-Tirmizi*, "9. Kitab an-Nikah". "32. Bab Ma Ja'a Fi ar-Rajuli Yuslimu wa 'Indahu 'Asyru Niswatin" (Makkah: Al-Maktab at-Tijarah, t.t.). III: 435. Hadis no. 1128. Hadis dari Hannad dan 'Abdah dari Sa'id ibn Abi 'Aurubah dari Ma'mar dari Azzuhriyyi dari Salim ibn 'Abdillah dari ibn 'Umar.

أَمْسِكْ مِنْهُمْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُمْ.⁹⁾
 فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مِثْنِي وَثَلَاثَ وَرِبَاعٍ.¹⁰⁾

Menjaga dan menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis merupakan idealisasi Islam dalam melaksanakan poligami. Idealisasi itu sebagaimana tercermin dan diabadikan dalam al-Qur'an, yakni, *sakinah, mawadah wa ar-rahmah*.¹¹⁾ Ayat al-Qur'annya adalah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.¹²⁾

Karena hal itu ditetapkan dalam al-Qur'an, maka setiap orang muslim harus menjaga dan mempunyai tanggung jawab dalam merealisasikan idealisasi tersebut. Idealisasi itu harus menjadi landasan utama dalam melaksanakan poligami, sehingga pelestarian umat manusia lewat tatanan rumah tangga yang

⁹⁾Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, "29. Kitab at-Talaq" (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), II: 587. Hadis no. 76. Hadis dari Yahya dari Malik dari ibn Syihab.

¹⁰⁾Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, "Kitab an-Nikah", "116. Bab Layatazawwaju Aksara min 'Arba'" (t.p.: Dar al-Fikr, 1981), V: 123, hadis no. 19. Hadis dari Hisyam dari Bapaknya Hisyam dari 'Aisyah.

¹¹⁾Rif'at Syauqi Nawawi, *Sikap Islam*....., hlm. 111.

¹²⁾Ar-Rum (30): 21.

sempurna, ialah yang diliputi rasa tenang, rasa cinta dan kasih sayang,¹³⁾ dapat direalisasikan.

Setelah panjang lebar berbicara tentang ketetapan hukum, aturan dan batas maksimal poligami, maka pembahasan selanjutnya adalah seputar hukum dan pelaksanaan talak. Selain Islam membolehkan poligami, juga pelaksanaan talak (perceraian). Talak sama dengan poligami, ialah mempunyai hukum, aturan dan ketentuan tersendiri. Dasar diperbolehkannya talak adalah firman Allah swt.:

إذا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لَعَدَّتْهُنَّ.¹⁴⁾

لا جناح عليكم ان طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ.¹⁵⁾

وان اردتم استبدال زوج مكان زوج.¹⁶⁾

Adapun ketentuan dan aturannya adalah, bahwa talak yang dapat dijatuhkan terhadap seorang isteri sebanyak-banyaknya tiga kali, yakni talak satu, talak dua dan talak tiga. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt.:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فِيمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ.¹⁷⁾

¹³⁾ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafisir al-Maragi*, alih bahasa Bahrum Abu Bakar, cet. 1 (Semarang: Thoha Putra, 1989), hlm. 69.

¹⁴⁾ At-Talaq (65): 1.

¹⁵⁾ Al-Baqarah (2): 236.

¹⁶⁾ An-Nisa' (4): 20.

¹⁷⁾ Al-Baqarah (2): 229.

Talak itu dua kali (yang boleh dirujuk). Pada talak pertama kali isteri boleh dirujuk, begitu pula pada talak kedua kalinya (talak *raj'i*), sesudah itu suami memilih antara dua perkara :

1. Menahan isteri menurut yang ma'ruf atau
2. Dicerai dengan kebaikan, sehingga isteri itu boleh menikah dengan laki-laki lain sesudah masa 'iddahnya.¹⁸⁾

Apabila talak itu telah sampai tiga kali (talak *ba'in* kubra), maka suami tidak boleh menikahinya sebelum ada lima hal:

1. Selesai 'iddahnya
2. Bersuami dengan laki-laki lain
3. Berkumpul dengan suaminya (yang terakhir)
4. Bercerai lagi
5. Selesai masa 'iddahnya.¹⁹⁾

Dasar itu diambil dari Firman Allah swt.:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. ⁽²⁰⁾

Dari uraian tersebut, maka talak dibagi menjadi dua bagian, yakni talak *raj'i* dan *ba'in*.

¹⁸⁾Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet.13 (Jakarta: Hidakarya Agung, 1991), hlm. 116-117.

¹⁹⁾Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, cet.2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 237.

²⁰⁾Al-Baqarah (2): 230.

Pertama, talak *raj'i* adalah talak yang bisa dirujuk lagi.²¹⁾ Dalam talak *raj'i* hubungan suami isteri tidak putus sama sekali, tidak menghilangkan sebagian hak isteri dari suaminya, begitu pula sebagian hak suami terhadap isterinya, hingga selesai masa *'iddah*.²² Apabila salah seorang dari bekas suami atau bekas isteri meninggal dunia maka mereka yang hidup tetap mendapat bagian warisan dari mereka yang meninggal. Dalam pada itu bekas isteri masih tetap tinggal di rumah suaminya dan berhak pula mendapatkan hak nafkah.²³⁾

Dalam talak *raj'i* suami boleh rujuk secara langsung, tanpa harus melalui *muhallil* apabila talaknya talak *ba'in* kubra dan harus dengan akad dan mahar baru apabila talaknya talak *ba'in* sugra. Adapun syarat diperbolehkannya rujuk adalah apabila isterinya masih dalam masa *'iddah*. Jika masa *'iddahnya* telah selesai, maka dianggap batal (tidak boleh rujuk kembali), kecuali dengan mengadakan pernikahan baru.²⁴⁾

²¹⁾ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuan dalam Islam*, cet. I (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 168.

²²⁾ Ala'uddin Abi Bakrin ibn Mas'udi al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i as-Sana'i fi Tartibi as-Syara'i*, cet. I (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), III: 264.

²³⁾ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 3 (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 177.

²⁴⁾ Syamsuddin as-Sarkhasiy, *al-Mabsut*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989 M), V:19.

Antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i, tidak ada perselisihan mengenai hukum talak *raj'i* di atas.²⁵⁾ Hanya saja, keduanya mempunyai dasar yang berbeda.. Dasar Imam Abu Hanifah adalah:

pertama, firman Allah swt.:

وبعولتهنّ أحقّ بردهنّ في ذلك ان أرادوا اصلاحا. (26)

Kedua, hadis Nabi saw.:

أن النبي صَلَّى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا. (27)

Ketiga, ijma' para ulama, ialah talak *raj'i* itu talak suami berhak untuk kembali pada isterinya selama masih menjalani masa 'iddah.²⁸⁾

Sedangkan Imam asy-Syafi'i adalah :

pertama, firman Allah swt.:

²⁵⁾Abi Abdillah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, cet. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), V: 210.

²⁶⁾Al-Baqarah (2): 228.

²⁷⁾Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, "36. Kitab at-Talaq", 38. Bab Fi al-Maraji'ati " (Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M), II: 266, hadis no. 2283. Hadis dari Sahlu ibn Muhammad ibn Zubair al-'Asy'ariyyi dari Yahya ibn Zakariya ibn Abi Zaidah dari Salih ibn Salih dari Salamah ibn Uhail dari Sa'id ibn Zubair dari ibn Abbas dari Umar.

²⁸⁾Abd ar-Rahman al-Juzairiy, *al-Fiqhu 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969 M), IV: 430.

الطَّلَاقِ مَرَّتَانِ صَلَّى فَاَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ.⁽²⁹⁾

وَبَعُولَتِهِنَّ اَحَقَّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ اِنْ اَرَادُوا اَصْلَاحًا.⁽³⁰⁾

Kedua, hadis Rasulullah saw.:

أَنَّ رِكَانَةَ بِنَ عَبْدِ يَزِيدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سَهِيمَةَ الْبَيْتَةِ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ الْاَوْاحِدَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ الْاَوْاحِدَةَ؟ فَقَالَ رِكَانَةُ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ الْاَوْاحِدَةَ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.⁽³¹⁾

Kedua, talak *ba'in* adalah talak yang tidak bisa dirujuk lagi karena sudah diucapkan sebanyak tiga kali.⁽³²⁾ Talak *ba'in* ialah talak yang ketiga kalinya, talak sebelum isteri dikumpulkan dan talak dengan tebusan oleh isteri kepada suaminya.⁽³³⁾ Talak *ba'in* dibagi menjadi dua macam: talak *ba'in* sugra dan kubra. *Ba'in* sugra adalah talak kurang dari tiga kali, sedangkan *ba'in* kubra talak tiga kali penuh.

²⁹⁾ Al-Baqarah (2): 229.

³⁰⁾ Al-Baqarah (2): 228.

³¹⁾ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, "13. Kitab at-Talaq", "14. Bab fi al-Banati", II: 237, hadis no. 206. Hadis dari ibn as-Sarhi dan Ibrahim ibn Halid al-Kalbiyu Abu Saurin fi Akharina Ubaidillah ibn Ali as-Saibi dari Nafi' ibn Ujairin ibn Abi Yazid ibn Rukanah.

³²⁾ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan.....*, hlm. 168.

³³⁾ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet. 7 (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 66

Hukum dari talak *ba'in* sugra dan kubra adalah memutuskan hubungan suami isteri.

Karena talak *ba'in* sugra juga memutuskan hubungan, maka isterinya kembali menjadi orang asing (lain). Dalam talak *ba'in* sugra ini mantan suami boleh rujuk kepada isterinya dengan akad nikah dan mahar baru selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Hal ini berbeda dengan talak *ba'in* kubra. Dalam talak *ba'in* kubra, suami boleh rujuk asalkan isterinya yang ditalak tersebut sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Jadi, letak perbedaan di antara keduanya adalah jika dalam talak *ba'in* sugra suami boleh rujuk dengan syarat isterinya belum menikah sama laki-laki lain, maka dalam talak *ba'in* kubra isteri harus terlebih dahulu menikah dengan laki-laki lain, apabila suaminya ingin merujuknya. Pernikahan tersebut harus nikah yang sesungguhnya dan pernah disetubuhi tanpa ada niat nikah *tahlil*.³⁴⁾

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa talak *ba'in* adalah suami tidak boleh rujuk kepada isterinya kecuali apabila isterinya tersebut sudah menikah lagi dengan laki-laki lain kemudian cerai..³⁵⁾ Yang dimaksud dengan talak *ba'in* di sini adalah talak *ba'in* kubra, sedangkan untuk yang talak *ba'in* sugra sama dengan penjelasan di atas. Dasar Imam Abu Hanifah adalah firman Allah swt.:

³⁴⁾ *Ibid*, hlm. 68.

³⁵⁾ Alauddin Abi Bakrin ibn Mas'udi al-Kasani al-Hanafī, *Bada'i as-Sana'i*, III: 272-273.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.³⁶⁾

Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, bahwa talak *ba'in* sugra dan kubra tidak memutuskan hubungan suami isteri secara mutlak (putus sama sekali), melainkan masih ada sisa-sisa hubungan yang tetap "terjaga".³⁷⁾ Sebagai konsekuensi logis, maka suami yang mentalak *ba'in* sugra dan kubra isterinya, ia wajib memberikan hak nafkah kepadanya, selain hak tempat tinggal.³⁸⁾

Tidaklah demikian dengan Imam asy-Syafi'i. Ia berpendapat bahwa talak *ba'in* sugra dan kubra memutuskan hubungan secara mutlak (sama sekali).³⁹⁾

Dasar Imam asy-Syafi'i adalah :

Pertama, firman Allah swt.:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.⁴⁰⁾

³⁶⁾Al-Baqarah (2): 230.

³⁷⁾Alauddin Abi Bakrin ibn Mas'udi al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i as-Sana'i*, II:342.

³⁸⁾Ibn al-Hamam al-Hanafi, *Syarah Fathu al-Qadir*, cet. 2 (ttp.: Dar al-Fikr, 1988), IV: 403.

³⁹⁾Alauddin Abi Bakrin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i al-Sana'i*, II:392.

⁴⁰⁾Al-Baqarah (2) : 230.

Kedua, hadis Nabi saw.:

أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك.⁴¹⁾

Karena talak *ba'in* sugra dan kubra memutuskan hubungan suami isteri secara mutlak, maka suami tidak wajib memberikan hak nafkah kepada mantan isterinya.⁴²⁾

Dari uraian di atas, dapat diambil pengertian bahwa antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tidak bersilang pendapat mengenai pemberian hak tempat tinggal dan nafkah bagi isteri yang ditalak *raj'i*. Sedangkan perselisihan itu terjadi tatkala talaknya talak *ba'in* sugra dan kubra. Jadi, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i bahwa isteri yang sedang dalam 'iddah disebabkan terjadinya talak *raj'i* masih berhak atas pemberian nafkah dan tempat tinggal (perumahan), demikian juga yang ditalak *ba'in* dalam keadaan hamil.

⁴¹⁾Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, "9. Kitab an-Nikah", "32. Bab ar-Rajulu Yutliq Imra'atahu salasan Fatazawwaju Fayutliqaha Qabla Aiyadkhula Biha Atarji'u Ila al-Awwal", (Semarang: Toha Putra, t.t.), I: 621, hadis no. 1932. Hadis dari Abu Bakri ibn Abi Syaibah dan dari Sofyan ibn 'Unaiyyah dari az-Zuhriy dari 'Urwah dari 'Aisyah.

⁴²⁾Syaikh Mahmoud Syaltout dan M. Ali as-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, alih bahasa H. Ismuha, cet. 8 (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 234.

Imam Abu Hanifah tidak merincikan antara hak nafkah dan tempat tinggal (perumahan) bagi isteri yang ditalak *ba'in* sugra dan kubra.⁴³⁾ Beliau mengambil dasar firman Allah swt.:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.⁴⁴⁾

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن.⁴⁵⁾

Adapun Imam As-Syafi'i merincikan antara hak tempat tinggal dan nafkah. Bagi wanita yang ditalak *ba'in* sugra dan kubra dalam keadaan tidak hamil, hanya mendapatkan hak tempat tinggal (perumahan) saja. Pendapat ini juga dipengang oleh Imam Malik. Dasar hukumnya adalah, ayat al-Qur'an: “

.....أسكنوهن حيث سكنتم.....”, ialah bahwa ayat tersebut menunjukkan umum,

baik yang ditalak *raj'i* maupun *ba'in*, sehingga untuk tempat tinggal tidak ada perbedaan antara yang ditalak *raj'i* maupun *ba'in* sugra dan kubra. Sedangkan gugurnya hak nafkah, Imam asy-Syafi'i mendasarkan pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas, dalam *al-Muwatta'*. Hadis tersebut dari Fatimah binti Qais.

⁴³⁾ *Ibid.*, hlm.235.

⁴⁴⁾ Al- Baqarah (2) : 24.

⁴⁵⁾ At-Talaq (65) : 6.

ليس لك عليه نفقة.⁴⁶⁾

Dengan diperbolehkannya talak tersebut, kemudian Islam menetapkan masa 'iddah (masa menanti atau menunggu) bagi isteri yang ditalak itu. Tetapi untuk isteri yang belum dicampuri, maka ia tidak berlaku masa 'iddah sama sekali.⁴⁷⁾ Masa 'iddah itu dihitung sebagai berikut:

1. 'Iddah bagi wanita yang masih mengalami haid adalah tiga kali haid yang diseling-selingi masa suci.
2. 'Iddah bagi wanita yang sudah tidak mengalami masa haid adalah tiga bulan.
3. 'Iddah yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika dia tidak hamil, adapun bagi yang hamil maka sampai ia melahirkan.⁴⁸⁾

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa masa tunggu ('iddah) bagi isteri yang ditalak itu wajib mendapatkan hak tempat tinggal dan nafkah, baik yang ditalak

⁴⁶⁾Malik bin Anas ra., *al-Muwatta'*, "29. Kitab at-Talaq", "23. Bab Ma Ja'a fi Nafaqat al-Mutallaqat", II: 580, hadis no. 67. Hadis dari Yahya dari Malik dari Abdillah ibn Yazid Maula al-Aswadi ibn Safyan dari Abi Salamah ibn Abdirrahman ibn 'Auf dari Fatimah binti Qaisin.

⁴⁷⁾Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 139.

⁴⁸⁾Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshari Umar (Semarang: Asy-Syifa', 1986), I: 435. Lihat juga dalam buku *Hukum Perkawinan*, karangan Mahmud Yunus. Di dalam buku itu, juga disebutkan tentang masa 'iddah bagi isteri yang telah ditinggal mati suaminya, ialah empat bulan sepuluh hari jika dia tidak hamil, adapun bagi yang hamil maka sampai ia melahirkan. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, hlm. 139.

raj'i maupun *ba'in* sugra dan kubra. Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mendapat *mut'ah* (pemberian untuk menggembirakan hati) dari bekas suami.⁴⁹⁾

وللمطلقات متاع بالمعروف.⁵⁰⁾

2. Mendapat nafkah pakaian dan tempat kediaman dari suami dalam masa *'iddah* talak *raj'i* atau dalam keadaan hamil, baik dalam masa talak *raj'i* maupun *ba'in*.⁵¹⁾ Hal itu berdasarkan firman Allah swt.:

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم.⁵²⁾

3. Wajib bagi isteri yang tertalak *ba'in* mendapat tempat tinggal dan, bukan nafkah, kecuali ia dalam keadaan hamil, maka suami wajib memberikan nafkah bagi bayi yang dikandung.⁵³⁾

⁴⁹⁾*Ibid.*, hlm. 126.

⁵⁰⁾Al-Baqarah (2) : 241.

⁵¹⁾Kamal Muchtar, *Asas-Asas.....*, hlm. 235.

⁵²⁾At-Talaq (65): 6.

⁵³⁾Syekh Muhammad bin Qasim Asy- Syafi'i , *Fathu al- Qarib al-Mujib, Studi Fikih Islam Versi Pesantren*, alih bahasa A. Hufaf Ibri, cet. 1 (Surabaya: Tiga Dua, 1994), hlm. 227-228.

Dasarnya adalah hadis Rasulullah saw.:

إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلِيٌّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص.م فَأَتَيْتِ النَّبِيَّ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سَكْنًا وَلَا نَفَقَةً.⁵⁴⁾

Khusus bagi isteri yang masa 'iddah karena suaminya meninggal dunia, ia tidak berhak mendapat hak nafkah meskipun sedang hamil. Demikian pula halnya isteri yang dicerai dan belum pernah dicampuri oleh suaminya, ia tidak berhak menerima nafkah.⁵⁵⁾

Dengan dasar itulah Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i menetapkan hukum mengenai suami yang beristeri empat orang dan berkeinginan menikah lagi sedang salah seorang isteri *mu'tadah*.

B. Pokok Masalah

Pokok masalah dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang suami yang beristeri empat orang dan berkeinginan menikah lagi sedang salah seorang isteri *mu'tadah*.
2. Bagaimana metode istimbat hukum antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang suami yang beristeri empat orang dan berkeinginan menikah lagi sedang salah seorang isteri *mu'tadah*.

⁵⁴⁾At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, "11. Kitab at-Talaq wa al-Li'an", "5. bab Ma Ja'a Fi al - Mutallaqati Salasan la Sukna laha wala Nafaqata", III: 484, hadis no. 1180. Hadis dari Tirmizi dari Fatimah binti Qais.

⁵⁵⁾Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam.....*, hlm. 236.

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengungkapkan pendapat dan alasan-alasan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang suami yang beristeri empat orang dan berkeinginan menikah lagi sedang salah seorang isteri *mu'tadah*.
- b. Menjelaskan metode istimbat hukum antara kedua Imam tersebut.

2. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini akan berguna untuk :

- a. Memberi manfaat dan masukan bagi mahasiswa fakultas Syari'ah pada khususnya dan ahli hukum Islam pada umumnya, serta pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan persoalan yang terkait.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perkawinan Islam.

D. Telaah Pustaka

Sudah banyak buku, artikel dan jurnal yang membahas tentang poligami dalam Islam atau poligami dari berbagai persepsi, atau yang senada dengan itu. Misalnya, kitab *al-Fiqhu 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, karya Muhammad Jawad

al-Mugniyah. Buku ini membahas masalah fiqih dari berbagai mazhab klasik yang terkemuka. Termasuk di dalamnya menyangkut persoalan poligami dan sedikit permasalahan di atas. *Lisan al-Hukkam fi Ma'rifati al-Ahkam*, karya Imam Abi al-Walid Ibrahim (Mazhab Hanafiyah). *Al-Umm*, karya Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Untuk buku-buku dari tanah air sendiri, misalnya : *Pembelaan Umat Muhammad* karya Labib MZ, buku yang membahas tentang rahasia poligami Rasulullah saw., ialah dengan judul: *Rahasia Perkawinan Rasulullah saw. Poligami dalam Islam Versi Monogami Barat*, karya Abduttawab Haikal. Untuk buku-buku dari luar negeri, misalnya: *Rights of Women in Islam*, karya Asghar Alie Engineer yang telah diterjemahkan oleh kelompok studi perempuan Tjoet Njak Dien ke dalam bahasa Indonesia. Buku Asghar Ali Engineer tersebut, sama dengan buku karangan Murtadha Mutahari yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam judul yang sama pula: *Hak-hak Wanita Dalam Islam*.

Namun, dari sekian banyak buku tersebut, belum ada yang membahas tentang pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang boleh tidaknya suami yang poligami dengan empat isteri dan ia berkeinginan menikah lagi sedang salah seorang isteri masih dalam masa 'iddah secara khusus, sistematis dan panjang lebar. Seandainya ada, itu pun hanya sepenggal-sepenggal saja, tidak secara menyeluruh.

E. Kerangka Teoretik

Teori Istimbat Hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, tentunya sebagai pisau bedahnya adalah al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw.

Selain kedua metode tersebut, adalah *ra'yu* dan qiyas. *Ra'yu* digunakan untuk menguraikan pendapat dan alasan Imam Abu Hanifah. Karena, Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum dan alasannya sekaligus, lebih mengarah pada pertimbangan *ra'yu*, dan bukan qiyas.

Sedangkan qiyas dipakai untuk memaparkan pendapat dan alasan hukum Imam asy-Syafi'i. Karena ia lebih cenderung untuk menggunakan qiyas dari pada *ra'yu* dalam memberikan solusi mengenai persoalan di atas. Ia tidak menggunakan pertimbangan *ra'yu* yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah.

Al-Qur'an yang digunakan dasar untuk mengupas persoalan di atas adalah surat al-Baqarah ayat 228, 229, 230 dan 232. Adapun hadisnya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Jadi, dalam penulisan skripsi ini, ada empat Teori Istimbat Hukumnya, ialah al-Qur'an, hadis, *ra'yu* dan qiyas.

F. Metode Penelitian.

Dalam rangka melacak, menjelaskan dan menyampaikan obyek penelitian secara integral dan terarah, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka. Karena sumber datanya diambil dari buku-buku atau kitab-kitab yang antara lain ialah : Kitab *al-Umm*, karya Abi Abdillah Muhammad Ibnu Idris asy-Syafi'i, kitab *Sarah Fathu al-Qadir*, karya Imam Kamaludin Muhammad (mazhab Imam Abu Hanifah) dan *Bada'i as-Sana'i*. Untuk

melengkapi pembahasan yang ada, maka digunakan pula bahan skunder berupa karya-karya yang berkaitan dengan obyek bahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat komparatif, ialah penelitian yang membandingkan pandangan dua (atau lebih) dari tokoh maupun aliran,⁵⁶⁾ atau dengan kata lain, suatu metode penalaran yang dilakukan dengan cara membandingkan data-data tertentu dengan data-data yang lain untuk dibentuk suatu kesimpulan yang valid.⁵⁷⁾ penelitian yang membandingkan di antara dua pandangan atau lebih. Dalam komparasi ini, sifat-sifat hakiki pada obyek penelitian dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Komparasi ini, dengan tegas untuk menentukan kesamaan dan perbedaan.⁵⁸⁾

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini-karena Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), tentunya dengan menyelusuri buku-buku atau

⁵⁶⁾Sudarta, *Metode Penelitian Filsafat*, cet, 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 117.

⁵⁷⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1982), hlm. 135.

⁵⁸⁾Anton Bakker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. 7 (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 51.

kitab-kitab yang telah tersedia (ada), dan beberapa artikel serta jurnal apabila nantinya ditemukan data yang sesuai dengan pembahasan dan penulisan skripsi ini.

4. Analisis Data

Fokus kajian yang akan digunakan sebagai cara penelitian dengan menggunakan metode komparasi, metode ini berfungsi untuk mencermati data yang berbeda dengan jalan membandingkan, dengan tujuan agar mampu diketahui mana yang lebih kuat. Selain itu juga dengan pengabungan metode induktif dan deduktif.

Induktif berfungsi untuk memperoleh gambaran utuh terhadap pemikiran-pemikiran topikal kedua tokoh secara terperinci dan komperhensif. Induktif adalah bersifat penyimpulrataan; penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan setelah menyelidiki sebagian saja dari persoalan tersebut.⁵⁹⁾

Sedangkan deduktif, berguna untuk mencapai pengetahuan yang sempurna terhadap pemikiran-pemikiran kedua tokoh melalui referensi sekunder yang berkaitan dengan topik-topik yang sedang dikaji. Deduktif adalah bersifat menyimpulkhasan; penarikan kesimpulan dari

⁵⁹⁾Pius A Partanto dan M Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah populer*, (Surabaya: Arkola, t.t.), hlm. 252-253.

yang berbentuk umum ke bentuk khusus, di mana kesimpulan itu dengan sendirinya muncul dari satu atau beberapa premis.⁶⁰⁾

5. Pendekatan

Untuk memperoleh tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang bersifat umum dan lazim; keharusan; menurut norma; prinsip-prinsip atau pedoman-pedoman yang menjadi petunjuk manusia pada umumnya untuk hidup (bermasyarakat).⁶¹⁾ Dari pendekatan tersebut maka akan dapat kita lihat persamaan dan perbedaan pandangan antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i mengenai persoalan di atas sebagai topik yang telah ditentukan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini diawali oleh bab satu, ialah pendahuluan yang berisikan: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, pemikiran Imam Abu Hanifah tentang suami yang beristeri empat orang dan berkeinginan menikah lagi sedang salah seorang isteri *mu'tadah*. Dalam bab dua ini memuat: biografi, latar belakang sosio-kultural, pemikiran, pandangan dan metode istimbat hukumnya.

⁶⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 95.

⁶¹⁾ *Ibid.*, hlm. 526-527.

Bab tiga, pemikiran Imam Abu Hanifah tentang suami yang beristeri empat orang dan berkeinginan menikah lagi sedang salah seorang isteri *mu'tadah*. Dalam bab ini memuat: biografi, latar belakang sosio-kultural, pemikiran, pandangan dan metode istimbat hukumnya.

Bab empat, analisis komparatif pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang metode istimbat hukum suami yang beristeri empat orang dan berkeinginan menikah lagi sedang salah seorang isteri *mu'tadah*.

Bab lima, penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG METODE ISTIMBAT HUKUM SUAMI YANG BERISTERI EMPAT ORANG DAN BERKEINGINAN MENIKAH LAGI SEDANG SALAH SEORANG ISTERI *MU'TADAH*

A. Metode Istimbat Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Suami yang Poligami Sedang Salah Seorang Istri *Mu'tadah*

Sebagaimana yang telah disinggung dan dijelaskan di atas, bahwa Metode Istimbat Hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah untuk mengurai dan mengupas persoalan seputar suami yang beristeri empat orang dan berkeinginan menikah lagi sedang salah seorang istri *mu'tadah* adalah al-Qur'an, hadis dan *ra'yu* (logika/asah dan olah pikir). Dari ketiga metode tersebut, Imam Abu Hanifah kemudian menetapkan hukum mengenai persoalan itu. Selain ia menetapkan hukumnya, berikut alasan-alasannya.

Adapun sistematika dari ketiga Metode Istimbat Hukum tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, al-Qur'an. Mengenai ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar oleh Imam Abu Hanifah sebagai Metode Istimbat Hukumnya adalah:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك
أدنى ألا تعولوا.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تَخْرُجُنَّ مِنْ بَيْوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف... الآية.
 أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهنّ لتضيّقوا
 عليهنّ وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتى يضعنّ حملهنّ.
 وللمطلقات متاع بالمعروف حقّا على المتّقين.

Ayat pertama, dijadikan dasar oleh Imam Abu Hanifah untuk menetapkan hukum dan syarat-syarat poligami. Selain itu, juga untuk menentukan batas maksimalnya, ialah empat orang isteri saja dan tidak selebihnya.

Ayat kedua, ketiga dan keempat, dijadikan landasan Imam Abu Hanifah untuk menentukan dan menetapkan hukum mengenai hak tempat tinggal dan nafkah sekaligus bagi isteri yang ditalak *raj'i* maupun *ba'in* sugra dan kubra. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa hak tempat tinggal dan nafkah wajib diberikan kepada kedua-duanya, ialah yang ditalak *raj'i* dan *ba'in* sugra maupun kubra. Imam Abu Hanifah tidak rincinya, tetapi menyamakannya, yang berbeda dengan Imam asy-Syafi'i.

Dari ketentuan dan ketetapan hukum mengenai poligami, serta wajibnya pemberian hak tempat tinggal dan nafkah sekaligus bagi isteri yang ditalak *raj'i* dan *ba'in* sugra maupun kubra itulah Imam Abu Hanifah kemudian memberikan hukum mengenai suami yang beristeri empat orang dan berkeinginan menikah lagi sedang salah seorang isteri *mu'tadah*. Atau dengan kata lain, melalui pertimbangan itulah Imam Abu Hanifah kemudian menetapkan hukum mengenai persoalan di atas, tentunya sebagai dasarnya.

Dalam arti, ketentuan dan ketetapan hukum poligami serta wajibnya memberikan hak tempat tinggal dan nafkah itulah dasar Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum haram mengenai suami yang beristeri empat orang isteri dan berkeinginan menikah lagi sedang salah seorang isteri *mu'tadah*.

Kedua, hadis Rasulullah saw.:

أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.

إِخْتَرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

إِنَّ الْمَطْلُوقَةَ ثَلَاثًا، لَهَا السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.

Menurut Imam Abu Hanifah, hadis pertama dan kedua di atas merupakan *ta'kid* bagi bolehnya hukum poligami, dengan batas maksimal empat orang isteri. Untuk menguatkan pendapatnya mengenai persoalan itu, yang digali dari al-Qur'an, Imam Abu Hanifah menggunakan kedua hadis di atas. Dengan dasar al-Qur'an itu dan diperkuat dengan kedua hadis Rasulullah tersebut, maka haram hukumnya mengumpulkan lima orang isteri dalam pernikahan. Karena telah menyalahi aturan dan ketetapan yang diturunkan oleh Allah lewat wahyu.

Sedangkan hadis yang ketiga merupakan *ta'kid* dari ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa isteri yang ditalak *ba'in* sugra dan kubra itu tetap wajib mendapatkan hak nafkah, selain hak tempat tinggal. Dengan dasar itulah kemudian Imam Abu Hanifah menetapkan adanya hak tempat tinggal dan sekaligus nafkah bagi isteri-isteri yang ditalak *raj'i* dan *ba'in*.

Ketiga, Imam Abu Hanifah menggunakan *ra'yu* untuk menyokong argumen-argumennya mengenai persoalan di atas, dengan mendasarkannya

pada dalil-dalil al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah menggunakan *ra'yu* untuk menyatakan pandangannya bahwa hikmah hak nafkah dan tempat tinggal bagi wanita yang ditalak *raj'i* dan *ba'in* dalam keadaan hamil, diperoleh juga oleh wanita-wanita yang ditalak *ba'in* sugra dan kubra. Oleh karena itu, menurutnya, hukum yang diberikan kepada yang pertama harus juga diberikan kepada yang kedua.

Apabila dibandingkan antara yang *manqul* dan yang *ma'qul*, maka penderitaan yang disebabkan oleh talak *ba'in* sugra dan kubra akan lebih menyakitkan jiwa; dan kesedihan yang ditimbulkannya pun lebih mendalam, jika dibandingkan dengan penderitaan dan kesedihan yang ditimbulkan oleh talak *raj'i*. Kebutuhan wanita yang ditalak *ba'in* sugra dan kubra terhadap sesuatu yang dapat meringankan beban penderitaan dan kesedihannya, dengan demikian, lebih besar daripada kebutuhan wanita yang ditalak *raj'i*: karena ia sudah tidak mempunyai harapan untuk berkumpul lagi dengan (bekas) suaminya.

Berpijak pada batas maksimal dan masih adanya hak nafkah bagi wanita yang ditalak *ba'in* itulah, Imam Abu Hanifah menetapkan hukum mengenai persoalan putus tidaknya hubungan suami isteri secara mutlak dengan jatuhnya talak *raj'i* dan *ba'in* sugra dan kubra. Menurut Imam Abu Hanifah, hubungan antara suami dan isteri tidaklah putus sama sekali karena terjadinya talak, baik talak *raj'i* maupun talak *ba'in* sugra dan kubra. Oleh sebab itu, haram hukumnya bagi seorang suami yang mempunyai empat orang isteri, sementara salah seorang isterinya *mu'tadah*, untuk menikah lagi.

Keharaman ini berlaku baik pada talak *raj'i* maupun talak *ba'in* sugra dan kubra: sebab, jika hal itu dilakukan, sama halnya dengan mengumpulkan lima orang isteri. Ketentuan ini berlaku karena hubungan antara suami dan isteri tersebut belum putus sama sekali dengan terjadinya talak. Dan bila ia melanggar ketentuan ini, berarti ia telah melanggar ketentuan batas maksimal berpoligami (yaitu empat orang isteri).

B. Metode Istimbat Hukum Imam asy-Syafi'i Tentang Suami yang Poligami Sedang Salah Seorang Isteri *Mu'tadah*

Sebagaimana Imam Abu Hanifah, Imam asy-Syafi'i mempunyai metode istimbat hukum tersendiri. Adapun metode yang digunakan oleh Imam asy-Syafi'i adalah al-Qur'an, hadis, dan *qiyas*. Dari ketiga metode istimbat hukum inilah Imam asy-Syafi'i menetapkan hukum mengenai persoalan di atas. Dan ketiganya akan diuraikan satu per satu di bawah ini.

Pertama, al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan metode yang digunakan oleh Imam asy-Syafi'i untuk menetapkan hukum dan batas maksimal poligami. Menurut Imam asy-Syafi'i, hukum poligami adalah boleh, dengan syarat tidak lebih dari empat orang isteri. Dalil naqli yang menjadi sandarannya adalah firman Allah:

وإن خفتن ألاّ تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
ثلاث وربع فإن خفتن ألاّ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاّ
تعولوا.

Selain itu, Imam asy-Syafi'i juga mendasarkan pendapatnya pada al-Qur'an, bahwa isteri yang ditalak *ba'in* sugra dan kubra itu tidak ada hak nafkah baginya. Karena itu, hubungan antara suami dan isteri tersebut putus sama sekali. Alasannya adalah bahwa talak itu hanya dua kali, jadi apabila talak tiga dijatuhkan, maka talak itu dianggap sebagai talak yang memutuskan hubungan antara suami dan isteri secara mutlak. Alasan lainnya adalah bahwa talak *ba'in* sugra menyebabkan seorang suami tidak boleh rujuk secara langsung, melainkan harus memperbaharui akad nikah dan maharnya; sedangkan pada talak *ba'in* kubra, suami dan isteri tidak bisa rujuk, kecuali setelah isteri yang ditalak itu menikah lagi dengan laki-laki lain. Firman Allah swt.:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ.

Adapun yang menjadi dasar pendapat Imam asy-Syafi'i bahwa tidak ada hak nafkah bagi wanita yang ditalak *ba'in* adalah firman Allah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارَّوهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

Kedua, hadis Rasulullah saw.

إِخْتَرُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

(والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنّ) الآية. وذلك أنّ الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحقّ برجعته، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال: الطلاق مرتان، الآية. ليس لك عليه نفقة.

Hadis pertama dijadikan sebagai dasar oleh Imam asy-Syafi'i untuk memperkuat argumentasinya mengenai hukum dan batas maksimal poligami. Imam asy-Syafi'i membolehkan poligami dan memberikan batas maksimal empat orang isteri. Jika melebihi ketentuan (batas) ini, hukumnya adalah haram.

Kemudian Imam asy-Syafi'i menjadikan hadis kedua di atas sebagai dasar bagi pendapatnya bahwa isteri yang ditalak *ba'in*, baik sugra maupun kubra, tidak boleh lagi dirujuk. Sebab, hubungannya dengan suami telah putus sama sekali, hal mana ditandai dengan tidak adanya hak nafkah baginya.

Di samping kedua hadis di atas, Imam asy-Syafi'i juga menjadikan hadis ketiga sebagai *ta'kid* bagi pendapatnya bahwa isteri yang ditalak *ba'in* oleh suaminya tidak memperoleh hak nafkah. Tetapi ia mempunyai hak tempat tinggal, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an:

أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهنّ لتضييقوا عليهنّ
وان كنّ اولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ.

Karena talak *ba'in* sugra dan kubra adalah talak di mana suami isteri tidak boleh rujuk secara langsung, maka hubungan antara keduanya pun putus sama sekali. Dengan dasar itulah, kemudian Imam asy-Syafi'i memberikan

hukum tidak adanya hak nafkah bagi isteri yang ditalak *ba'in* sugra dan kubra. Putusnya hubungan di antara suami dan isteri itulah yang menyebabkan tertahannya hak isteri untuk memperoleh nafkah dari (bekas) suaminya. Jadi, menurut pendapatnya, seorang suami yang memiliki isteri empat dan berkeinginan untuk menikah lagi, sementara salah seorang isterinya *mu'tadah*, ia boleh saja menikah lagi: dengan syarat, talaknya adalah talak *ba'in* sugra dan kubra. Namun, apabila talaknya *raj'i*, maka haram baginya menikah lagi dalam keadaan tersebut. Sebab, dengan jatuhnya talak *raj'i*, hubungan antara suami dan isteri itu tidak putus sama sekali. Karena itu pula, isteri mempunyai hak nafkah atas suaminya.

Ketiga, qiyas. Qiyas dijadikan sebagai landasan oleh Imam asy-Syaff'i untuk menetapkan hukum haram bagi seorang suami yang beristeri empat, sementara salah seorang isterinya *mu'tadah*, untuk menikah lagi. Namun, ketetapan ini hanya berlaku bagi talak *raj'i* saja. Apabila suami tersebut menjatuhkan talak *raj'i* dan ia menikah lagi, maka hukumnya haram. Hukum ini disamakan dengan mengumpulkan dua orang saudara perempuan dalam nikah. Padahal, al-Qur'an dengan jelas melarangnya:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ .

Dari uraian di atas, dapat diambil suatu *ibrah* (pelajaran) dan disimpulkan bahwa pendapat Imam Abu Hanifahlah yang dianggap paling tepat untuk diterapkan terhadap kehidupan pada saat itu dan saat ini. Karena selain untuk menghindari terhadap adanya kemadaratan (*dar'u al-mafasidi muqaddamun 'ala jalbi al-masalih*) dan kesewenang-wenangan, juga untuk

menolong para kaum ibu (isteri) dari segala bentuk tindak penindasan dan “kekerasan” kaum laki-laki. Sebab tindakan semacam inilah yang tidak diinginkan oleh Islam sebagai agama peletak dasar terhadap perilaku-perilaku yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum wanita. Hal itu tercermin dari hadis Nabi saw. yang sangat populer di kalangan kaum muslimin dan muslimah, ialah: “Surga ada dibawah telapak kaki ibu”. Kenapa pendapat Imam Abu Hanifah yang dipilih dan dianggap paling tepat untuk diterapkan? *Pertama*, karena kondisi saat ini yang jumlah antara suami (laki-laki) dan isteri adalah sama, sehingga pelaksanaan poligami seperti di atas, lebih sebagai saran pemuasan nafsu belaka, bukan untuk menjaga dan menjunjung harkat dan martabat kaum isteri (kaum wanita). Perbuatan semacam inilah yang dikutuk oleh Islam. *Kedua*, dengan adanya larangan tersebut suami akan menghindari dari kemungkinan terjadinya poligami semacam itu.

Menghindarkan dan melepaskan kemadaratan serta mendatangkan kemaslahatan terhadap umat manusia adalah tujuan yang paling utama atas dibentuk dan direalisasikan hukum Islam dalam sejarah perjalanannya. Oleh sebab itu, hukum Islam harus melihat dan berpegang pada kedua prinsip tersebut. Rencana dan rancangan ini merupakan bukti terhadap hukum Islam sebagai hukum kemanusiaan. Maka dalam penerapannya harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah dianggap lebih dekat kepada kedua hal itu; kemanfaatan dan kemaslahatan, dibandingkan dengan pandangan dan pendapat Imam asy-

Syafi'i. Karena beliau dalam menetapkan hukum mengenai persoalan di atas lebih berhati-hati, ialah mengharamkan suami tersebut.

Dengan adanya larangan terhadap suami yang beristeri empat orang dan berkeinginan menikah lagi sedang salah seorang isteri *mu'tadah*, maka akan memberikan kontribusi: *pertama*, membantu atas terlaksananya tatanan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera dalam sejarah kehidupan umat manusia. Karena mereka sadar akan arti dari wujud pernikahan itu, ialah bukan sekedar untuk melampiaskan kebutuhan dan keinginan yang bersifat biologis saja, melainkan juga untuk membangun dan mensejahterakan dunia lewat pendidikan dan pengajaran dalam rumah tangga. Jadi rumah tangga sebenarnya mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengkader dan menciptakan manusia-manusia yang adiluhung yang bermoral tinggi.

Sehingga, jika hal ini menjadi pedoman bagi umat Islam khususnya dan umat manusia umumnya, maka akan terjalin kehidupan rumah tangga yang dicita-citakan oleh Islam, yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*. *Kedua*, larangan itu pun akhirnya akan berdampak pula pada sifat kehati-hatian dari para suami. Karena mereka sadar akan pentingnya mentaati hukum yang diatur oleh agamanya. Ialah dalam rangka membangunkan dan membangkitkan serta melepaskan umatnya dari keterbelengguan kezaliman dan kesesatan.

Sekarang yang menjadi persoalannya adalah apakah hukum hasil ijtihad Imam Abu Hanifah tersebut bisa dikatakan hukum *syar'i*? Hukum *syar'i* ialah hukum yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin dan

muslimat sebagai bentuk perintah yang datang dari Allah secara langsung. Maksudnya adalah hukum itu dengan jelas disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw.

Hukum hasil ijtihad Imam Abu Hanifah itu tetap merupakan salah satu dari beberapa hukum *syar'i*. Meskipun hukum itu datang dari seorang imam, ia tetap hukum *syar'i*. Karena dalam menghasilkan hukum itu Imam Abu Hanifah mendasarkan pada al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw. sehingga ia disebut hukum *syar'i* pula. Dengan mendasarkan pada al-Qur'an dan hadis tersebut sama halnya hukum itu datang dari Allah, sebab di dalam al-Qur'an dan hadis itu tidak ditemukan, disebutkan dan dijelaskan secara gamblang tentang hukum mengenai persoalan di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dijelaskan dan diuraikan tentang metode istimbat hukum antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i serta hukum mengenai suami yang beristeri empat orang dan berkeinginan menikah lagi sedang salah seorang isteri *mu'tadah*, maka dapat diambil dan ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Letak persamaan antara Metode Istimbat Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i adalah keduanya sama-sama menggunakan dalil-dalil al-Qur'an dan beberapa teks hadis Rasulullah saw., dalam menguraikan dan menetapkan beberapa hukum mengenai persoalan tersebut.
2. Letak perbedaan antara Metode Istimbat Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i adalah dalam penggunaannya *ra'yu* bagi Imam Abu Hanifah dan qiyas bagi Imam asy-Syafi'i.
3. Antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i sepakat bahwa haram hukumnya suami yang beristeri empat dan berkeinginan menikah lagi sedang salah seorang isteri *mu'tadah*, apabila talaknya talak *raj'i*. Sedangkan jika talaknya talak *ba'in* sugra dan kubra, di antara keduanya saling silang pendapat. Imam Abu Hanifah mengharamkan suami tersebut, sedangkan Imam asy-Syafi'i membolehkannya..
4. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa alasan diharamkannya suami yang beristeri empat dan berkeinginan menikah lagi sedang salah seorang

isteri *mu'tadah*, baik *'iddahnya* itu karena talak *raj'i* maupun *ba'in* sugra dan kubra, adalah karena suami (seorang laki-laki) itu tidak boleh menikah lebih dari empat orang isteri, sedangkan posisi suami yang seperti itu adalah sama halnya dengan mengumpulkan lima orang isteri, sebab hubungan suami isteri tidak putus sama sekali dengan jatuhnya semua talak, ialah talak *raj'i* maupun *ba'in* sugra dan kubra.

Karena talak itu tidak memutuskan hubungan suami isteri sama sekali, sebagai konsekuensi logis, maka dalam pandangan Imam Abu Hanifah, adalah wajib hukumnya bagi suami tersebut untuk memberikan hak tempat tinggal dan nafkah sekaligus kepada isterinya yang ditalak *raj'i* maupun *ba'in* sugra dan kubra.

Dasar-dasar pemikiran itulah yang menghasilkan hukum haram bagi Imam Abu Hanifah terhadap suami yang beristeri empat orang dan berkeinginan menikah sedang salah seorang isteri *mu'tadah*, baik pada talak *raj'i* maupun *ba'in* sugra dan kubra.

5. Menurut Imam asy-Syafi'i bahwa alasan diharamkannya suami yang beristeri empat orang dan berkeinginan menikah sedang salah seorang isteri *mu'tadah* pada talak *raj'i* adalah sama dengan alasan dan pendapat Imam Abu Hanifah di atas. Ialah suami (seorang laki-laki) tidak boleh menikah lebih dari empat orang isteri. Suami tersebut dianggap telah melampaui batas maksimal poligami apabila ia menikah dengan wanita lain karena talak *raj'i* tidak memutuskan hubungan suami isteri secara mutlak. Dengan masih adanya hubungan itu secara

tidak resmi, maka wajib bagi suami tersebut untuk memberikan hak tempat tinggal dan nafkah sekaligus terhadap isterinya yang telah ditalak *raj'i* itu.

Adapun alasannya Imam asy-Syafi'i membolehkan suami tersebut dalam talak *ba'in* sugra dan kubra adalah karena dengan jatuhnya salah satu dari kedua talak itu, berarti hubungan suami isteri putus sama sekali, sehingga pernikahan suami itu dengan wanita lain tidaklah dianggap melampaui batas maksimal poligami. Batas maksimal poligami adalah empat orang isteri, sedangkan suami itu ketika menjatuhkan salah satu dari kedua talak tersebut menjadikannya beristeri dengan tiga orang isteri dan tidak dengan empat orang isteri (dalam statusnya) ataupun mengumpulkan dua saudara perempuan dalam pernikahan. Dengan dasar inilah kemudian Imam asy-Syafi'i membolehkan suami itu menikah dengan wanita lain dan ketika terjadinya salah satu dari kedua talak itu. Karena hubungan suami isteri itu putus sama sekali dengan jatuhnya talak *ba'in* sugra dan kubra, maka suami tersebut tidak wajib memberikan hak nafkah, tetapi hanya hak tempat tinggal saja.

B. Saran-Saran.

Hukum Islam bagi kelangsungan kehidupan dan dalam sejarah umat Islam adalah sesuatu yang paling urgen untuk diketahui dan ditaati. Selain ia sebagai sarana untuk menegakkan dan mewujudkan cita-cita Islam yang luhur, juga

sebagai bukti sejarah atas kemapanan atau integritas intelektual para mujtahid dan, sekaligus bukti atas kepeduliannya terhadap kelangsungan kelayakan kehidupan umat Islam yang memerlukan bimbingan dan arahnya.

Di antara ciri khas hukum Islam adalah *insaniyah* (hukum kemanusiaan). Dalam arti, hukum Islam ialah hukum yang dengan sungguh-sungguh memberikan perhatian yang penuh kepada manusia, memelihara segala yang berpautan dengan manusia, baik mengenai diri, ruh, akal, akidah, fikrah, usaha, pahala, dan siksa, baik selaku perorangan maupun anggota masyarakat, baik mengenai anak isterinya, harta kekayaannya, keutamaan dan kekejiannya serta aneka rupa yang lain yang tak dapat dihitung dan dihindarkan yang berpautan dengan manusia sebelum dijadikan sampai akhir zaman.¹⁾

Hukum Islam dimaksudkan untuk menjaga dan melestarikan nuansa kehidupan yang saleh secara spiritual dan sosial sekaligus. Karena itu, di terapkannya hukum Islam dalam kehidupan manusia mempunyai tujuan untuk mengembalikan fitrah manusia yang dilumpuri oleh dosa dan noda, sehingga derajat manusia yang sebaik-baik ciptaan (manusia paripurna/ *insan kamil*) itu dapat diraih dan dicapai seperti sedia kala, yang suci, bersih serta mulia. Selain hukum Islam itu mengatur hubungan manusia dengan Allah swt. juga yang tak kalah pentingnya adalah mencakup tata sosial dan kehidupan pribadi masing-masing manusia dalam berinteraksi dengan keluarga, sosial dan alam sekitar.

Adapun targetnya adalah untuk memberikan kebahagiaan dan kemaslahatan bersama, baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga (keluarga) maupun sosial.

¹⁾Muhammad Hasbi ash-Shiddieqi, *Faslasah Hukum Islam*, cet. 1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 143.

Cita-cita inilah yang sebenarnya ingin dicapai oleh Islam. Maka mengkaji kembali dan mengembangkan hukum Islam adalah tanggung jawab bersama untuk membantu mewujudkan cita-cita tersebut. Yang salah satu dari tanggung jawab itu adalah memberikan solusi terhadap persoalan di atas, ialah suami yang suami yang beristeri empat orang dan berkeinginan menikah sedang salah seorang isteri *mu'tadah*.

Oleh karena itu kiranya perlu ada perhatian terhadap wacana ini sebagai bukti atas kepedulian bersama untuk menjaga dan mewujudkan kemuliaan ajaran agama Islam. Dengan demikian, karakteristik hukum Islam yang luhur dan mulia tidak akan musnah dan lenyap begitu saja seiring dengan laju perkembangan zaman yang begitu cepat, sehingga kontekstualisasi terhadapnya pada saat ini adalah sangatlah penting dan dibutuhkan. Maksudnya ialah tatanan hukum Islam yang mampu mengakomodasi tuntutan-tuntutan gerak zaman yang semakin menggelobal.

Tulisan dalam skripsi ini, jauh dari kesempurnaan, sehingga koreksi terhadapnya adalah sangatlah dibutuhkan, baik dalam segi teknis maupun kualitas materinya. Oleh sebab itu, selain hanya bisa memohon pertolongan dan ampunan dari Allah, juga mengharapkan saran baik berupa lisan maupun tulisan yang berguna untuk perbaikan dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir.

Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1971.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, 30 Jilid, Semarang: Thoha Putra, 1989.

B. Kelompok Hadis.

Anas, bin Malik, *Al-Muwatta'*, 2 Juz, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Al-'Asqalani, Ibn Hajar, *Fathu al-Bari*, 14 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, 8 Juz, ttp.: Dar al-Fikr, 1981.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, 4 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1994. At-Tirmizi, *Jami' as-Sahih Wa Huwa Sunan at-Tirmizi*, 5 Juz, Makkah: Al-Maktab At-Tijarabah, t.t.

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, 2 Juz, Semarang: Toha Putra, t.t.

At-Tirmizi, *Jami' as-Sahih wa Huwa Sunan at-Tirmizi*, 5 Jilid, Makkah: Al-Maktab At-Tijariyah, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh.

Abbas, Sirojuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab asy-Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.

Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Moderen*, Yogya: Tiara Wacana, 1994.

Biek, Hudari, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, Semarang: Dar Ihya, 1980.

Haikal, Abduttauwap, *Rahasia Perkawinan Rasulullah; Poligami Islam vs Monogami Barat*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Al-Hanafi, 'Alauddin Abi Bakrin Ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i fi Tartib asy-Syara'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Al-Hanafi, Ibn al-Hamam, *Syarah Fathu al-Qadir*, 10 Juz, ttp.: Dar al-Fikr, 1998.

- Hasan, M. Ali, *Masa'il al-Fiqhiyyah al-Hadisah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Idris, Abdul Fatah dan Ahmad, Abu, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- I. DOI, Abdurrahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Al-Jarani, Musfir, *Poligami dari Berbagai Perspektif*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Al-Juzairi, 'Abdu ar-Rahman, *Al-Fiqhu 'Ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, Mesir al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ikhtisar Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosda Karya, 2000.
- Muchtar, Kamal, *Azas-Azas Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nawawi, Rif'at Syauqi, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- An-Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Syarif, *Minhaj at-Talibin*, ttp.: Syirkatun Maktabatun Wa Matba'atu Mustafa al-Babi al-Halbi, 1956.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunah*, 4 Jilid, Bandung: al-Ma'arif, 1990.
- As-Sarkhasiy, Syamsuddin, *Al-Mabsut*, 30 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Syaltout, Syaikh Mahmoud dan As-Sayis, M. Ali, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Pokok-Pokok Pengangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997.
- Asy-Syafi'i, Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris, *Al-Umm*, 9 Juz, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.

Asy-Syafi'i, Syekh Muhammad bin Qasim, *Fathu al-Qarin al-Mujib*, Studi Fiqih versi Pesantren, Surabaya: Tiga Dua, 1934.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1991.

Az-Zalami, Mustafa Ibrahim, *'Asbab al-Ikhtilaf al-Fuqaha fi al-'Ahkam asy-Syar'iyah*, Bagdad: Dar al-'Arabiyah, 1976.

C. Kelompok Kamus dan Buku-Buku Lain.

Ma'sum, Ali dan Abidin, Zainal, *Al-Munawwir*, ttp.: Pustaka Progresif, t.t.

Partanto, A. Pius dan Al-Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1999.

Ahmad, Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka Bandung, 1984.

Hasyim, Syafiq, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.

Moleong, Lexij, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1999.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	FN	Terjemahan
Bab I			
1	2	5	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
2	2	6	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3	3	8	Sesungguhnya ghailan bin Salamah as-Tsaqafi telah masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh isteri pada waktu masih jahiliyah dan isteri-isterinya ikut masuk Islam bersamanya, maka Nabi saw. memerintahkannya untuk memilih empat isteri saja di antaranya.
4	4	9	Pilihlah empat saja di antara isteri-isterimu dan ceraikanlah yang lainnya.
5	4	10	Nikahilah dari wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.
6	4	12	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang mendengarkan.
7	5	14	Apabila kamum menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar).
8	5	15	Tidak ada kewajiban untuk membayar (makan) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka.
9	5	16	Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain.
10	5	17	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
11	6	20	Kemudian jika sisuami mentalaknya (sesudah talak yang

			ke dua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin lagi dengan suami yang lain.
12	8	26	Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki <i>islah</i> .
13	8	27	Sesungguhnya Nabi saw. telah menceraikan Hafsa dan ia kemudian merujuk kembali.
14	9	31	Bahwa Rukanah bin Abdi Yazid pernah mentalak isterinya bernama Suhaimah dengan talak tiga (sekaligus). Lalu dia memberitaukan hal itu kepada Nabi saw. katanya: "Demi Allah, saya hanyalah menginginkan sekali", Tanya Rasulullah saw.: "Demi Allah, kamu hanyalah menginginkan sekali?" jawab Rukanah: "Demi Allah, saaya hanyalah menginginkan satu kali". Maka Rasulullah saw. mengembalika Suhaimah kepadanya.
15	12	41	Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? Jangan, sehingga kamu merasakan manisnya senggama dengannya dan ia merasakan manisnya senggama denganmu.
16	13	44	Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.
17	13	45	Tempatkanlah mereka (para isteri) diman akamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.
18	16	54	Bahwa Fatimah binti Qais berkata: Suamiku telah menceraikanku untuk yang ketiga kalinya dan aku kemudian datang kepada Rasulullah saw. maka ketika Rasulullah datang kepadaku, beliau tidak memperkenanku hak tempat tinggal dan nafkah.
EAB II			
19	33	25	Dan jika kamu takut akan tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
20	33	26	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

21	33	27	Pilihlah empat orang isteri saja di antara isteri-isterimu
22	35	30	Ya Allah, inilah pembagianku dalam hal yang kumiliki. Oleh sebab itu, janganlah engkau mencelaku dalam hal yang Engkau miliki dan tidak kumiliki.
23	41	35	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu yaitu suatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.
24	41	36	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil.
25	43	38	Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.
26	43	40	Wanita yang ditalak tiga, baginya terdapat hak tempat tinggal dan nafkah sekaligus.
Bab III			
27	59	27	Dan jika kamu takut akan tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
28	59	28	Pilihlah empat saja di antara isteri-isterimu
29	65	36	Kemudian jika sisuami mentalaknya (sesudah talak yang ke dua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin lagi dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.
30	66	37	"Dan wanita-wanita yang ditalak, mereka menunggu tiga

			<p>quru' (suci atau haid). Dan tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan di dalam rahimnya" al-Ayat. Hal, bahwa seorang laki-laki apabila telah mentalak isterinya, maka dia lebih berhak untuk merujuknya. Jika dia mentalaknya tiga kali, maka dihapuslah hak itu, dan Allah berfirman: "Talak itu dua kali", al-Ayat.</p>
--	--	--	---

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Abū Hanīfah an-Nu'man.

Nama lengkap Abū Hanīfah adalah Abū Hanīfah an-Nu'man Ibn Sabit Ibn Zutha (81-150 / 700-707). Beliau pendiri mazhab fiqih Hanafi, yang sampai sekarang diikuti oleh mayoritas umat Islam. Abu Hanifah, keturunan Persia, ialah *fuyaha'* besar dan sekaligus merupakan seorang mujtahid yang terkenal. Ia lahir di Kufah, Irak dan meninggal di Baghdad. Sebagaimana halnya Malik Ibn Anas, sang pendiri mazhab fiqih Maliki, Abu Hanifah belajar pada ja'far as-Sadiq di Madinah, selain itu ia juga belajar kepada sejumlah guru lainnya. Abu Hanifah adalah putra seorang hamba yang ditawan ketika terjadi penaklukan Kabul yang kemudian dibebaskan. Abu Hanifah hidup dari berdagang sutera di Kufah dan di Irak. Di tempat ini pula ia menyampaikan pelajaran agama, meskipun mazhab fiqih Hanafiah dikenal dalam keluasan penafsiran, namun ia sendiri cukup ketat berpengang pada faham tradisional. Barangkali disebabkan karena dukungannya terhadap gerakan pemberontakan Zaidiyah, maka Abu Hanifah dihukum penjara hingga meninggal dunia. Para pengikutnya, belakangan memandangnya sebagai keturunan raja-raja Persia. Ia menolak tawaran menjadi hakim agama dalam pemerintahan dinasti Umayyah. Pada pemerintahan Abasiyah, banyak pengikutnya yang mengabdikan pada pemerintahan. Abu Yusuf yang telah menulis naskah tentang zakat dan pajak merupakan murid Abu Hanifah yang menjadi hakim agung yang pertama dalam sejarah Islam. Ia menduduki jabatan ini pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid.

2. Asy-Syāfi'i.

Asy-Syāfi'i adalah seorang mujtahid besar, ia dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i. Nama lengkapnya ialah al-Imam Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syāfi'i. Ia lahir pada tahun 150 H di Gaza. Ia anak yatim yang dibawa ke Makah oleh ibunya dan di sanalah ia dibesarkan dan memulai pendidikannya.

Lingkungan Arab Makah pada waktu itu, membuat anak cenderung mulai belajar tulis baca, belajar bahasa Arab dan ilmu agama Islam yang lain. Imam asy-Syāfi'i dibesarkan dalam suasana yang demikian dan telah pula mengikuti arah pendidikan tersebut. Pada usianya yang menjelang 9 tahun, ia telah menyelesaikan pelajaran tulis baca, bahkan pada saat itu ia telah berhasil menghafal al-Qur'an 30 juz dan menguasai sejumlah hadis Rasulullah saw.

Untuk belajar bahasa, ia meninggalkan ibunya, dan pergi menuju suatu perkampungan Bani Huzail, sebuah kabilah yang terkenal bagus bahasa

arabnya. Kemudian ia kembali ke Makah dan dikenal sebagai ahli bahasa. Ia juga mendalami fiqh dan memusatkan diri untuk belajar kepada seorang guru, ialah Muslim Ibn Khalid Zanji.

Setelah di Makah dan menghafal kitab *al-Muwatta'*, ia pun berangkat ke Madinah untuk belajar kepada seorang guru besar, Imam Malik dan Imam Dar al-Hijrah. Ia belajar kepada Imam Malik, mulai dari datangnya ke Madinah (164 H) sampai Malik wafat (174 H). Sepeninggal Malik, asy-Syafi'i pergi mencari ilmu ke Yaman. Dari Yaman, ia belajar ke Irak (184 H).

Setelah sekian lama mengembara, ia kembali ke Makah. Di Makah ia mulai mengajarkan dan mengeluarkan ide-ide baru terutama tentang kaidah-kaidah yang akan dijadikan pedoman dalam mengolah nas al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw., dan metode *istimbat*.

Ketika ia pergi ke Irak, ia menyusun kitab *ar-risālah*, sebuah karya tentang ushul fiqh. Karya inilah yang terkenal dengan sebutan *ar-risalah al-qadimah*. Setelah ia berada di Mesir, ia meninjau kembali karyanya yang kemudian dikenal dengan *ar-risalah al-jadidah*. Dengan karyanya ini asy-Syafi'i dikenal sebagai orang yang pertama kali menyusun kitab tentang ushul fiqh secara sistematis.

Ia juga dianggap sebagai pembela sunnah (nasir as-sunnah) karena kegigihannya membela eksistensi hadis. Ia wafat pada malam jum'ah terakhir bulan Rajab 204 H di Mesir, dalam usia 54 tahun.

3. Abu Dawud.

Abu Dawud adalah perawi hadis, ia terkenal lewat karya tulisnya yang berjudul *as-sunan*. Kitab ini berisi himpunan hadis Nabi, lengkap dengan rangkaian nama periwayat (sanad) nya. Ulama ahli hadis dari kalangan sunni, sepakat, bahwa karya Abu Dawud tersebut termasuk kelompok *al-Kutub al-Khamsah* (lima kitab hadis standar). Ulama hadis menempatkan karya Abu Dawud tersebut pada urutan ketiga, sesudah kitab-kitab *sahih al-Bukhari* dan *sahih Muslim*, serta sebelum sunan at-Turmuzi dan sunan an-Nasa'i.

Nama lengkap Abu Dawud adalah Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Imran al-Azdi Abu Dawud as-Sijistani. Salah seorang moyang Abu Dawud as-Sijistani yang bernama 'Imran, mati terbunuh di peperangan siffin, pada zaman khalifah Ali bin Abi Talib, Abu Dawud as-Sijistani pada tahun 202 H/817 M-Basrah, 275 H/888 M). Ia seorang ulama, hafiz dan ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan keislaman, khususnya dalam ilmu fiqh dan hadis.

4. At-Tirmizi.

Nama lengkap at-Tirmizi adalah Abu Isa Muhammad (209-279/824-892). Ia penyusun kitab di antara enam kitab kumpulan hadis yang dikenal sebagai *as-Sahih* (kumpulan hadis yang sah) atau *al-Jami'* (yang terkumpul).

5. 'Abd al-Wahhab al-Khallaf.

Ia lahir di Mesir pada tahun 1888 dan wafat pada hari jum'ah 20 Januari 1956. Ia adalah salah satu dosen di fakultas Syari'ah Universitas Kairo. Ia banyak meninggalkan karya dalam bidang Syari'ah. Di antara karyanya yang terkenal adalah *'Ilmu Usul al-Fiqh dan Masadir at-Tasyri' al-Islami fi Ma la Nasa Fih*.

6. Imam Bukhari.

Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari; ia ialah salah seorang dari periwayat dan ahli hadis yang terkenal. Ia lebih dikenal dengan gelar al-Bukhari (Bukhara, 13 Syawal 194/21 Juli 810-Khartanak, 30 Ramadan 256/31 Agustus 870). Nama al-Bukhari dibangsakan kepada tempat tanah kelahirannya, yaitu Bukhara. Ayahnya yang bernama Isma'il terkenal sebagai seorang ulama yang saleh.

Imam Bukhari sejak kecil telah menunjukkan bakatnya yang cemerlang dan luar biasa. Ia mempunyai ketajaman ingatan dan hafalan yang melebihi orang lain. Ketika berusia sepuluh tahun, ia selalu datang dan mempelajari ilmu hadis kepada ad-Dakhili, salah satu ulama yang ahli dalam bidang tersebut. Setelah setahun kemudian ia mulai menghafal hadis Nabi saw., dan sudah berani pula mulai mengoreksi kesalahan dari guru yang keliru menyebutkan periwayatan hadis. Dalam usia 16 tahun, ia telah menghafal hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab karangan Ibn Mubarak dan Waki' al-Jarrah.

7. Ibnu Hajar al-Asqalani.

Ia adalah seorang ulama besar, ahli hadis kenamaan. Nama lengkapnya ialah Ahmad Ibn Ali Ibn Muhammad Abd al-Fadli al-Kinani asy-Syafi'i. Ia dilahirkan pada tahun 773 H di Mesir. Dalam usia relatif muda ia telah hafal al-Qur'an tiga puluh juz. Ia terkenal sebagai seorang ulama yang serius mendalami suatu kitab tertentu, dan ia tidak akan meninggalkan kitab itu kecuali setelah menguasai seluruh isinya. Diriwayatkan bahwa dalam usia yang masih muda, ia telah menguasai kitab *al-Hawi* yang terdiri dari beberapa juz, karya imam al-Mawardi, dalam bidang fiqih, dan kitab *al-Mukhtasar* oleh Ibn al-Hajib, dalam bidang ushul fiqih.

8. Ibnu Majah.

Beliau adalah seorang ahli hadis kenamaan yang dijuluki dengan gelar *al-Hafiz al-Kabir* (penghafal hadis yang agung). Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Yazid Ibn Abdillah Ibn Majah al-Qazwaini. Ia lahir pada tahun 816 (209 H). Dari kecil ia terkenal sebagai seorang yang sangat cinta kepada ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu hadis. Ia banyak melakukan

perjalanan untuk mempelajari dan mendalami hadis dan ilmu-ilmu yang menyangkut dengannya, seperti ke Irak, Siria, Hijaz dan Mesir.

9. Malik Ibn Anas.

Nama lengkap Malik Ibn Anas ialah Malik Ibn Anas Ibn Amir Ibn Amr al-Asbahi al-Madani (Imam Dar al-Hijrah). Kakeknya Amir ialah sahabat Rasulullah saw. Ia lahir di Madinah pada tahun 93 H, dan ia tidak pernah pergi untuk merantau. Pada usia dini ia telah hafal al-Qur'an. Dari kecil ia telah belajar berbagai ilmu pengetahuan Islam, tetapi ilmu yang paling disenangi oleh beliau adalah fiqih dan hadis Rasulullah saw. Ia menghafal berbagai macam hadis.

Kegiatan ilmiah yang ditekuninya selain mengajar adalah mengarang. Karyanya yang paling terkenal adalah *al-muwatta'*. Kitab lain yang menghimpun fatwa-fatwanya adalah *al-mudawwanah al-Kubra*, dalam bidang fiqih. Ia dikenal sangat memperhatikan terhadap kebiasaan-kebiasaan masyarakat Madinah. Menurutnya, *hadis ahad* jika bertentangan dengan praktek-praktek yang berlaku dalam masyarakat, maka ia tidak dapat dijadikan sandaran. Selain itu, ia dikenal sebagai Imam yang banyak menggunakan prinsip *al-maslahah al-mursalah*.

Banyak orang yang datang dari luar Madinah, seperti Mesir, Maroko dan Andalusia yang belajar kepadanya. Dari situlah mazhabnya berkembang ke mana-mana. Asy-Syafi'i adalah salah satu muridnya. Sampai saat ini, mazhabnya masih menjadi panutan terbanyak penduduk Maroko. Ia wafat di Madinah pada usia 86 tahun.

CURICULUM VITAE

I. IDENTITAS DIRI

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Nurul Muakhirah |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Banjarnegara 22 Juli 1978 |
| 3. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Alamat | : Ratamba, Pejawaran, Banjarnegara, Jawa Tengah |
| 6. Nama Ayah | : M. Sunarwan A.K. |
| 7. Nama Ibu | : Sri Mardijah |
| 8. Alamat | : Ratamba, Pejawaran, Banjarnegara, Jawa Tengah |

II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Tahun 1990, SDN I Ratamba
2. Tahun 1993, MTs al-Futuhiyyah Wonosobo
3. Tahun 1995, SMA Takhasus Kalibeper, Wonosobo
4. Tahun 1996, Masuk IAIN Sunan Kalijaga

Demikianlah daftar riwayat hidup ini, yang kami buat dengan yang sebenarnya

Yogyakarta, 8 Oktober 2001

Penyusun



Nurul Muakhirah